



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staff di ..... , bertempat tinggal di Jalan ..... No 4, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**.  
melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta di PT ....., bertempat tinggal di Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2020, telah mengajukan perkara gugatan cerai yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor

**Halaman 1 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 14 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tanggal 17 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan S....., Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  1. **ANAK 1** (umur 14 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
  2. **ANAK 2** (umur 10 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
  3. **ANAK 3** (umur 8 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 3.1 Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain/selingkuh;
  - 3.2 Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan tanpa seijin Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Juni tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.

**Halaman 2 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ..... terhadap Penggugat .....;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang

**Halaman 3 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran

Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal 17 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor....., tempat kediaman di Jalan ..... No.5, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai saudara sepupu dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar, namun kurang lebih 3 (tiga) tahun ini Penggugat tinggal di Bantaeng.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sudah tidak rukun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi ketahui akan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tiga tahun ini Penggugat sering cerita kepada saksi jika Tergugat berselingkuh bahkan Tergugat sudah menikahi wanita tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengenal selingkuhan Tergugat, namun saksi sering melihat Tergugat memposting foto-foto dengan wanita selingkuhannya tersebut di Facebook.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali berkumpul bersama selama lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**Halaman 5 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di ....., tempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman dari Penggugat.
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, saat ini bersama Penggugat.
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar.
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) tahun lalu.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain bahkan wanita tersebut saat ini sudah hamil.
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat, namun saksi sendiri pernah melihat Tergugat memposting foto-foto selingkuhannya di facebook.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

**Halaman 6 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan hukum sebagaimana di atur oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian halnya pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 14 September 2005 dihadapan

**Halaman 7 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah perkara cerai gugat dengan alasan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin

---

**Halaman 8 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah tanpa izin dari Penggugat, dan pada bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama di persidangan, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya. Oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (*perceraian*), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat (P), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/20/IX/2005, tanggal 17 September 2005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat tersebut isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 14 September 2005 dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan patut diduga selama ini belum pernah bercerai.

**Halaman 9 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan secara terpisah yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikaitkan

**Halaman 10 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bukti-bukti, maka telah terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Makassar.
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat dicurigai telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali kumpul bersama bahkan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, telah terdapat suatu petunjuk bahwa dengan kondisi hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun dikarenakan Tergugat diketahui telah menikah lagi maka cukup jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat suatu persoalan dalam rumah tangga yang cukup kompleks, hal tersebut juga menjadi suatu indikasi yang kuat bahwa sudah tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan juga sulit untuk dapat merukunkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, tentunya sudah sulit apabila Penggugat dan Tergugat disatukan lagi kedalam ikatan bathin sebagai suami isteri, justru dikhawatirkan akan menimbulkan

**Halaman 11 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudharatan yang berkepanjangan kepada salah satu pihak apabila tetap mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah sebagaimana kondisi yang dihadapi Penggugat di dalam rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh pihak keluarga, bahkan selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan sikap dan itikad baik untuk mau kembali rukun dengan Tergugat maka patut pula diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, maka tidak perlu dan tidak patut lagi dipersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi

**Halaman 12 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Chandra Mulyana Tanjung bin Muh. Nurdin, S.E**) terhadap Penggugat (**Krisna Murti binti Muh. Djafar, S.Pd**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Halaman 13 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Ali, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Andi Syamsul Bahri, SH.,MH**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**Muhammad Ali, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

Panitera Pengganti,

TTD

**M. Kamaruddin Amri, S.H**

TTD

**H. Andi Syamsul Bahri, SH.,MH**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	360.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 14 halaman,**

**Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Batg.**